



**PENETAPAN**

Nomor 1080/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Suka Bumi, 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gerbang Dayaku, Gang Kemana Aja (rumah Mamak Nursam), Rt.16, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Welado, 08 November 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gerbang Dayaku, Gang Kemana Aja (rumah Mamak Nursam), Rt.16, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 26 September 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 1080/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 26 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 259/02/VI/2008 tanggal 03 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, Dicky Setiawan, lahir di Loa Haur, 13 Juli 2009;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan antara lain;
  - a. Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon mendapat SMS dari seorang wanita, Termohon malah menuduh Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan wanita tersebut;
  - b. Termohon berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon ketika hutang sudah banyak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 September 2018 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon sebagaimana biasa dan atas upaya Majelis Hakim tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, Pemohon menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses upaya damai, Majelis Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1080/Pdt.P/2018/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291000 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )